



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 52

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
2. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
7. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk:

- a. UPT Balai Benih Pertanian; dan
 - b. UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran
- (2) UPT Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPT kelas A pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- (3) UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPT kelas A pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB III

UPT BALAI BENIH PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi organisasi UPT Balai Benih Pertanian terdiri atas:
- a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) UPT Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- (2) UPT Balai Benih Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Balai Benih Pertanian;

- b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Balai Benih Pertanian;
- c. pelaksanaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. pelaksanaan pemasaran benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. pengelolaan ketatausahaan UPT Balai Benih Pertanian;
- f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Benih Pertanian;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Balai Benih Pertanian;
- h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Pertanian.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan balai benih pertanian, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - c. penyusunan rencana operasional pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Balai Benih Pertanian;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Balai Benih Pertanian;

- f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Balai Benih Pertanian;
- g. penyiapan bahan penyusunan dan penerapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Balai Benih Pertanian;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Benih Pertanian;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Balai Benih Pertanian;
- l. penyusunan laporan kinerja dan laporan tahunan UPT Balai Benih Pertanian; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Pertanian.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Balai Benih Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

UPT TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN NGLANGGERAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pemasaran, dan kerjasama pengelolaan taman teknologi pertanian.
- (2) UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - d. pelaksanaan penumbuhan model percontohan kawasan terpadu pola integrasi kakao dan kambing serta pengolahan hasil kakao dan susu kambing;
 - e. peningkatan penerapan dan alih teknologi terkini;
 - f. pengembangan usaha agribisnis berbasis kakao dan susu kambing di lahan kering dataran medium;
 - g. pelaksanaan pembangunan pusat pengembangan teknologi pertanian modern berbasis kakao dan susu kambing di lahan kering dataran medium;
 - h. pemberian bimbingan dan pelayanan dalam penerapan inovasi teknologi di bidang agroteknologi dan agribisnis;
 - i. pelaksanaan penumbuhan inkubator bisnis dan interpreneur/wirausaha baru berbasis inovasi;

- j. pengelolaan ketatausahaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- k. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- m. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran; dan
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan taman teknologi pertanian, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
 - e. pengoordinasian, penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang manajemen dan pelayanan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - f. pengelolaan penggunaan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - h. pengelolaan ketatausahaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;

- i. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan taman teknologi pertanian; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan maka :

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 162);

2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 163 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 163);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

SRI SUHARTANTA


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 52.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH PERTANIAN



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN NGLANGGERAN



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA